

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap orang tua yang harus dijaga, dilindungi dan diberi kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dalam diri seorang anak sejak ia dilahirkan telah melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan, dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan kegiatan Pembangunan Nasional khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Redaksi Sinar Grafika, Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002)*, 2004, hlm. 34.

anak, Negara dan Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.²

Anak juga merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga harkat, martabat dan hak-hak asasi yang melekat sejak anak itu dilahirkan. Anak memerlukan kasih sayang, pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal. Untuk itu perlindungan hukum bagi anak dianggap perlu terhadap segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang dapat merugikan perkembangan anak. Terutama perlindungan anak terhadap segala bentuk ketelantaran, kekerasan, dan eksploitasi.³ Salah satunya adalah kekerasan psikis yang dilakukan guru terhadap anak didiknya di sekolah.

Sekarang ini banyak kita temui kasus mengenai kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan guru kepada anak didiknya di sekolah. Salah bila kita hanya menyebutkan kekerasan pada anak-anak hanya dalam bentuk fisik saja. Kekerasan psikis juga merupakan bentuk kekerasan pada anak. Kekerasan secara psikis termasuk membentak, berteriak keras, dan memaki. Banyak dari kalangan orang dewasa baik orang tua maupun guru juga melakukan kekerasan secara psikis. Banyak dari mereka tidak sadar melakukan hal itu. Mereka kadang memerintah anak dengan suara yang tinggi dan disertai dengan ancaman bahkan hukuman bila tidak dilaksanakan. Ketidapkahaman

² Ibid., hlm. 36.

³ Murni Tukiman, 1984, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlantaran, Kekerasan dan Eksploitasi*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 50.

orang tua dan guru tentang jenis kekerasan anak membuat mereka sering melakukan kekerasan psikis pada proses pola asuh. Banyak di sekitar kita melakukan tindakan dengan nada mengancam, membentak, berteriak, memaki, dan lain-lain.⁴

Di Indonesia belum tersedia data kekerasan terhadap anak secara terbaru, data yang digunakan saat ini masih data Susenas 2006, menunjukkan bahwa secara nasional selama tahun 2006 telah terjadi sekitar 2,81 juta tindak kekerasan dan sekitar 2,29 juta anak pernah menjadi korbannya. Jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah anak menunjukkan besarnya angka korban kekerasan terhadap anak pada tahun 2006 mencapai 3 persen, yang berarti setiap 1000 anak terdapat sekitar 30 anak berpotensi menjadi korban tindak kekerasan.

Tabel 1.1

Data Kekerasan Anak di Sekolah sampai dengan November 2009

Jenis Kekerasan	Jumlah
Fisik	98
Seksual	108
Psikis	176
Total	382

Sumber : Komnas Perlindungan Anak

Selama kurun waktu tahun 2009, Komnas Perlindungan Anak telah mencatat tindak kekerasan terhadap anak di sekolah. Jumlahnya cukup

⁴ <http://www.m.suaramerdeka.com/>, 6 Juni 2011, pukul 08:58 WIB, (*Membentak Anak Termasuk Kekerasan Psikis*), hlm 1.

fantastis terhitung mencapai 328 anak baik laki-laki maupun perempuan. Jenis kekerasan yang terjadi meliputi 3 (tiga) jenis yakni fisik, seksual, dan psikis dan paling banyak kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan psikis.⁵

Contoh kasus yang terjadi pada anak korban kekerasan psikis yaitu yang dialami Bunga (nama samaran) yang berusia 12 (dua belas) tahun, ia mengalami kekerasan psikis oleh gurunya di sekolah oleh karena ia tidak memperhatikan saat gurunya sedang menerangkan. Bunga dimaki-maki oleh gurunya sendiri hingga membuat Bunga enggan masuk sekolah lagi. Hal ini menyebabkan trauma pada diri Bunga sehingga Bunga tidak mau masuk sekolah lagi dengan alasan takut dimarahi oleh gurunya lagi.

Kekerasan terhadap anak baik fisik maupun psikis bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 G, 28 I yang mengatur tentang larangan diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 Pasal 4 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

⁵<http://www.sumbarprov.go.id/> *Anak Korban Kekerasan*, hlm 1 dan 3.

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hukum positif yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak sebagai peserta didik adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 3143 terutama BAB II Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 tentang Hak-Hak Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesepuluh mengatur tentang Hak-Hak Anak Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 mengatur tentang Pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara demi melindungi hak-hak anak dan mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 terutama BAB V mengatur tentang Guru dan Dosen Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157 terutama BAB IV Bagian Kedua mengatur tentang Kewajiban Guru.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan langkah penting terhadap pemenuhan hak-hak anak yang perlu dilindungi oleh negara. Undang-Undang ini mengatur tentang keberadaan anak, hak-hak dasar atas lingkungan keluarga dan pengasuhan yang sehat dengan kualitas pendidikan yang baik serta perlindungan dari keadaan

membahayakan, misalnya kekerasan, pelecehan, perdagangan, dan penggunaan obat-obat terlarang.

Perlindungan hukum sangatlah diperlukan bagi anak-anak sebagai korban kekerasan terhadap anak baik fisik maupun psikis. Oleh karena itu perlindungan hukum merupakan upaya agar anak terlindungi haknya. Dengan adanya Lembaga-lembaga Perlindungan Anak di negara ini diharapkan dapat membantu kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban kekerasan khususnya korban kekerasan psikis yang dilakukan guru di sekolah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka dapat dirumuskan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Obyektif
 - a) Bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, untuk lebih meningkatkan Sistem Peradilan di Indonesia agar dapat berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa.
 - b) Bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia, agar lebih memperhatikan masalah kekerasan psikis terhadap anak dan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku kekerasan anak.
2. Subyektif
 - a) Bermanfaat bagi penulis sendiri sebagai bahan untuk usulan penelitian.
 - b) Bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat mengetahui apa saja peran Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak korban kekerasan psikis yang dilakukan guru di sekolah.
 - c) Bermanfaat bagi penulis, masyarakat dan aparat penegak hukum untuk dapat menambah pengetahuan, wawasan serta meningkatkan perlindungan di sekolah, yang dalam hal ini korban kekerasan tersebut adalah anak.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan penulis dengan judul “Peran Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Oleh Guru di Sekolah”, merupakan karya asli penulis bukan merupakan duplikasi. Dalam skripsi Primitiva Ulin Sofia yang berjudul “ Peran Lembaga Sosial Terhadap Kekerasan Seksual Anak”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2008, yang tujuannya adalah untuk mengetahui dan mencari data peran lembaga sosial terhadap kekerasan seksual anak yang menjadi korban serta untuk mengetahui dan mencari data upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga sosial dalam masa pemulihan tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah peran lembaga sosial terhadap kekerasan seksual anak yang menjadi korban adalah sebagai rumah perlindungan dan pusat trauma (*Trauma Center*) serta upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga sosial dalam masa pemulihan tersebut yaitu dengan cara terapi permainan yang digabungkan dengan terapi seni dalam program konseling, terapi motorik yang dapat berupa permainan kelompok maupun permainan individu, terapi air dengan mengajak mereka berenang dan pendampingan.

Kekerasan yang dilakukan guru juga sudah pernah diteliti oleh Reinhard Romulo Silaban dengan judul “Penyelesaian Perselisihan Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Anak Sebagai Peserta Didik”, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2007, yang tujuannya adalah untuk memperoleh data tentang penyelesaian perselisihan terhadap anak sebagai peserta didik korban kekerasan fisik yang dilakukan guru serta untuk

memperoleh data tentang adanya sebagian korban yang menyelesaikan kasusnya tidak menurut hukum. Hasil dari penelitian tersebut adalah penyelesaian tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap anak sebagai peserta didik yaitu:

1. Penyelesaian menurut hukum, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sampai adanya suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
2. Penyelesaian tidak menurut hukum, yaitu tidak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melainkan melalui musyawarah.

Alasan korban menyelesaikan kasusnya tidak menurut hukum, yaitu:

1. Karena faktor psikis, yaitu berdasarkan asas terbaik bagi anak sehingga korban menyelesaikan kasusnya dengan musyawarah.
2. Karena faktor kemanusiaan, yaitu korban sudah menerima permohonan maaf dari pelaku.
3. Korban dan keluarga korban beranggapan bahwa proses hukum merupakan suatu urusan yang berat dan sulit.
4. Korban dan keluarga korban beranggapan bahwa dengan berperkara di pengadilan akan memakan waktu dan tenaga yang banyak.
5. Korban dan keluarga korban beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban masih bisa ditolelir karena tidak menyebabkan luka yang serius, sehingga tidak perlu adanya proses hukum.

Kekerasan yang dilakukan oleh guru juga pernah diteliti oleh Indra Prakasiwi yang berjudul “ Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik di Lingkungan Sekolah”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2008, yang tujuan adalah untuk memperoleh data tentang perlindungan yang diberikan oleh aparat kepolisian terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah serta untuk memperoleh data tentang kendala yang dihadapi aparat kepolisian terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah. Hasil dari penelitian tersebut adalah perlindungan yang diberikan oleh aparat kepolisian terhadap anak pada umumnya dengan anak sebagai korban kekerasan fisik sama yaitu dengan memberikan perlindungan khusus, tetapi ada perbedaannya kalau anak pada umumnya dengan memberikan perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak sedangkan bagi anak korban kekerasan fisik di sekolah dengan menyediakan tempat khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan aparat kepolisian berpedoman atau berpegangan pada prinsip dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah meliputi:

1. Tidak adanya saksi yang dapat dimintai keterangan, tidak adanya keterangan ahli, tidak adanya petunjuk, dan tidak mendapatkan keterangan dari terdakwa.

2. Masyarakat selalu beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi adalah masalah keluarga, hal ini disebabkan karena pelaku kekerasan sering kali adalah keluarga atau saudara korban.
3. Pihak keluarga mencabut laporan karena rasa kasihan terhadap pelaku yang biasanya keluarga sendiri.

Dengan demikian terdapat perbedaan yang khusus mengenai penulisan hukum yang ditulis oleh peneliti dan penulisan hukum yang sudah ada. Letak kekhususannya yaitu pada judul penulisan hukum, penulis mengambil judul “Peran Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Oleh Guru di Sekolah.” Penulis menitik beratkan pada bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Dalam Kamus Besar Indonesia, peran berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama.

2. Lembaga

Menurut Paul B. Horton, yang dimaksud dengan lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh

masyarakat dipandang penting, atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia.

3. Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka 2, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

5. Korban

Korban adalah orang atau seorang atau kelompok orang yang menderita kerugian sebagai akibat dari suatu kejahatan, atau orang yang merasa keadilannya terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi sasaran suatu kejahatan.⁶

6. Kekerasan Psikis

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 8 huruf a dan b,

⁶ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1993.

yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti: menghina berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya.

7. Guru

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 angka 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

8. Sekolah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 25, yang dimaksud dengan sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian itu memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi:

a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2), menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Pasal 2 mengatur tentang Hak Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesepuluh mengatur tentang Hak-Hak Anak Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Pasal 4 dan Pasal 13 mengatur tentang Hak Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 terutama BAB V mengatur tentang Guru dan Dosen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157

6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, BAB IV Bagian Kedua mengatur tentang Hak dan Kewajiban Guru.

7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, BAB II mengatur tentang Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum yang berkaitan dengan kekerasan psikis terhadap anak.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini, yaitu dengan:

1) Bapak Pranowo SH, Kepala Staff Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Sr. M. Cornelia. OSF, SAg, Kepala Sekolah SMP Maria Immaculata Marsudirini Yogyakarta.

3) Ibu Hestingsih SPd, Guru Bimbingan Konseling SMP Maria Immaculata Marsudirini Yogyakarta.

b. Studi Kepustakaan

Melakukan penelitian dengan mencari buku-buku, majalah, dan surat kabar.

4. Metode Analisis Data

Dari bahan hukum primer, selanjutnya dilakukan deskripsi yang disusun secara sistematis, yang meliputi isi maupun struktur hukum positif. Secara vertikal antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tidak terjadi kesenjangan atau ada sinkronisasi, sehingga penalaran hukum yang digunakan secara non kontradiksi. Secara horizontal antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga tidak ada kesenjangan atau harmonisasi, sehingga penalaran hukum yang digunakan secara non kontradiksi juga yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan situasi yang sama. Maka dapat disimpulkan bahwa penalaran hukumnya adalah eksklusif.

Dalam menganalisis bahan hukum, untuk menarik kesimpulan digunakan proses berfikir deduktif, yaitu bertolak dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Pengetahuan yang bersifat umum adalah bahan hukum primer yaitu perundang-undangan tentang perlindungan anak terhadap kekerasan dan yang bersifat khusus adalah bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak dan

kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis oleh guru disekolah.

H. Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II Pembahasan

- A. Sub Bab ini memuat tentang tinjauan umum tentang peran lembaga perlindungan anak.
- B. Sub Bab ini memuat tentang anak korban kekerasan psikis oleh guru di sekolah.
- C. Sub Bab ini memuat tentang hasil penelitian.

BAB III Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.